6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan : 1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Purwadadi Nomor : 421.10/133-UPTD/2009. tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Al-Hikmah tersebut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : AL-HIKMAH
- Alamat : Jln. Raya Purwadadi No. 7 RT. 06/02 Desa. Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 28 Desember 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,

Drs. H. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

g. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
h. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
i. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
j. Kepala Subdis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
k. Camat Kecamatan Purwadadi;
l. Kepala UPTD Kecamatan Purwadadi.

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/141 - TK-SD/2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL-HIKMAH
KECAMATAN PURWADADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah dengan alamat Jln. Raya Purwadadi No. 7 RT. 06/02 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi Nomor : 01/IZOP/YAH/V/2009 Tanggal 19 Nopember 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Hikmah.

Menimbang :
a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu AL-Hikmah tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
   a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
   b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
   c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
   d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
   e. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
   a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.
   b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

YAYASAN AL-HIKMAH
TKIT AL-HIKMAH

Jln. RAYA PURWADADI NO. 07 JAMBEANOM DS. PURWADADI BARAT
KEC. PURWADADI KAB. SUBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NO. 17/SK/TKIT-AH/XII/2015

TENTANG
PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TKIT AL-HIKMAH

Memperhatikan :

a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.

b. Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/AS. 1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yaitu **IDA WIDANINGSIH, S.Pd**

Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.

Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TKIT AL-HIKMAH.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwadadi
Pada Tanggal : 01 Desember 2015

TK IT AL-HIKMAH JAMBEANOM KEC. PURWADADI KAB. SUBANG

RANI NURHAYATI, S.Sos.I

Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwadadi
2. Arsip